



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِّلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Hayon Insani binti Nyak Sih, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Pante Ceureumen, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, menggunakan domisili elektronik pada hayuninsyani@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadi Mahmud, S.H dan Andri Agustian, S.H, keduanya Advokat pada kantor Hukum **Ahmadi Mahmud & Partners**, yang memilih domisili hukum di Jalan Gajah Mada Nomor 66 Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 15/SK/2022, tanggal 26 April 2022 dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Ibnu Arhas bin Ishak, Tempat tanggal lahir Blang Puuk, 09-06-1976 Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Gampong Pante Ceureume, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada beutongteuku@gmail.com dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut diatasnya satu unit ruko dua pintu dan tiga lantai dimana dilantai ketiga sudah ada sarang wallet (belum ada burungnya) yang dibeli dari Arfendi yang terletak di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat dengan luas bangunan 8x9 m dengan luas tanah batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkar sepanjang 63 m;
 - Sebelah Utara : Sulaiman sepanjang 22.20 m;
 - Sebelah Selatan : Abd. Hamid. G sepanjang 5.30 m;
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi Panton Bungong 66.10 m;
 - b. Satu Unit Honda Vario tahun pembuatan 2016 dengan nomor Polisi BL 3173 EAE;
 - c. Satu Unit Pom Mini;
 - d. Sisa barang dalam toko kelontong;
3. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela dan apabila tidak dapat

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

5. Menyatakan gugatan Penggugat petitum 5 (lima) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.970.000,00,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 April 2022;

Membaca memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 28 April 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 28 April 2022;

Membaca kontra memori banding Penggugat/Terbanding tertanggal 10 Mei 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 10 Mei 2022;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 23 Mei 2022 bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) padahal kedua belah pihak telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tanggal 19 Mei 2022;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 17 Juni 2022, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo*, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama segala uraian yang tertera dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana objek perkara yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa harta yang digugat Penggugat/Terbanding tersebut tidak ada hubungan sedikitpun dengan Penggugat/Terbanding karena

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut merupakan murni dari hasil kerja keras Tergugat/Pembanding dan sebagian lagi harta tersebut didapatkan dari harta warisan orang tua. Sedangkan satu unit rumah poin 4.2 gugatan Penggugat dibangun sendiri oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2003 jauh sebelum Tergugat/Pembanding menjadi isteri Penggugat/Terbanding yang menikah pada tahun 2007. Penggugat/Terbanding dalam Repliknya menyampaikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan satu unit rumah poin 4.2 gugatan diakui sudah dibangun sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi setelah menikah dapur rumah tersebut dirobohkan dimana timbunan dan keramik dibangun bersama semasa masih suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab (replik dan duplik) serta membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUH. Perdata maupun saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang telah diperiksa syarat formil dan materil serta telah didengar keterangannya dan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberikan pertimbangan dengan menilai masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh baik yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan penilaian alat bukti dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Tergugat/Pembanding adalah karena tidak puas terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh *a quo* yang berkaitan dengan ditetapkannya objek sebidang tanah berikut diatasnya satu unit ruko dua pintu dan tiga lantai, satu unit Honda Vario tahun 2016, satu unit Pom Mini dan sisa barang dalam toko kelontong, dengan letak dan batas-batas sebagaimana hasil pemeriksaan di tempat (*decente*) tanggal 30 Maret 2022 dan keberatan Tergugat/Pembanding telah disampaikan dalam memori banding dan menerangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh dari hasil usaha sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terhadap objek sengketa, telah menyerahkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasbi bin Ishak Yacob (abang kandung Penggugat) dan Arfendi bin Abdurrahman (Tetangga Penggugat) sedangkan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Ibrahim bin Nurdin (Tetangga Tergugat), Meurah Ali bin Nyak Sih (Adik kandung Tergugat) dan Teuku Nasar bin T.R Keuchik (Keuchik Gampong Pante Cermin);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat/Terbanding dan menyatakan alat bukti yang disampaikan di persidangan tersebut telah mampu mempertahankan dan menguatkan sebagian dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap bukti-bukti dari Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mempertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga pertimbangan hukum terkait objek perkara tersebut dinyatakan telah terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai putusan tersebut beralasan dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terkait gugatan Penggugat/Terbanding petitum angka 2.1, 2.4,2.5 dan 2.6 telah dipertimbangkan dengan putusan mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, karena Tergugat/Pembanding telah membantah sehingga perlu pembuktian, akan tetapi pada beberapa objek gugatan kedua belah pihak tidak dapat membuktikan sehingga ditolak sedangkan sebagian lagi pada waktu pemeriksaan ditempat (*decente*) tidak ditemukan lagi objek sengketa yang digugat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum sepanjang mengenai mengabulkan sebagian gugatan *a quo* dan menolak untuk selain dan selebihnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding secara keseluruhan, karena sebagian telah disampaikan dalam jawaban saat proses perkara pada pengadilan tingkat pertama dan juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan tepat dan benar, lagi pula pengadilan tingkat banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding begitu pula terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan kaedah hukum yang menyatakan "bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil –dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama", oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi menggugat Terbanding/Tergugat Rekonvensi pernah meminjam emas sebanyak 4.5 manyam pada Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan uang sejumlah Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) dari hasil penjualan kerbau orang tua Pembanding/Penggugat Rekonvensi, namun dalam persidangan Terbanding/Tergugat Rekonvensi membantah gugatan aquo sementara Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak mampu menghadirkan

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti untuk mengutkan dalail gugatannya, oleh karena itu gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 34/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abdurrahman Usman, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Alaidin., M.H.** dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Syamsul Qamar, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Drs. H. Abdurrahman Usman, S. H

Hakim Anggota,

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

- Perincian biaya perkara :
 - Biaya Proses Rp130.000,00
 - Materai Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi Rp 10.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)